



PUTUSAN

Nomor: 512/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Penggugat umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Banjar** Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya H. ABDUL KADIR MUKTI, SH Advokat -Pengacara, beralamat di **Kabupaten Tanah Laut**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut** Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 512/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 11 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sejak tahun 1974 tercatat dalam kutipan akte nikah dari KUA **Kabupaten Balangan** Nomor : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.13.03/Pw.01/042/2010 Tanggal 31 Maret 2010.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 38 tahun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Mustika Murni, perempuan 35 tahun
 2. Riduan, laki-laki 30 tahun
3. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat keharmonisan sehingga terjadilah perceraian di Pengadilan Agama Martapura sesuai putusan No. 331/ Pdt.G/ 2010/ PA.Mtp tanggal 02 September 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan diterbitkannya akta cerai No. 426/ AC/ 2010/ PA.Mtp tanggal 17 September 2010;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki harta bersama yang belum dibagi menurut hukum yaitu berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah sawah seluas 70 (Tujuh Puluh) borongan yang terletak di Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang kalau dinilai seharga Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - 4.2. Sebuah rumah kayu ukuran 5 x 12 M terletak di RT. 03 Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur yang ditempati oleh Tergugat senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
5. Bahwa harta bersama tersebut sampai pada saat ini belum pernah dibagi secara hukum dan masih ditempati oleh Tergugat bersama istri mudanya;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta bersama tersebut demi terpenuhinya tuntutan – tuntutan Penggugat dikemudian hari dan untuk menghindari Tergugat melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan dan hak Penggugat atas harta bersama tersebut;

7. Bahwa agar Tergugat dengan suka rela melaksanakan isi penetapan/putusan Pengadilan Agama ini mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang so) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan penetapan/putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan harta – harta sebagai mana yang tercantum dalam gugatan ini sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta – harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagai hak milik Penggugat (vide pasal 97 kompilasi hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan).



5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat lalai memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan Pengadilan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
7. Agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut diatas sebelum keputusan akhir dalam perkara ini
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain daripada Penggugat maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasa hukumnya telah datang sendiri menhadap di persdangan begitu juga dengan Tergugat telah hadir sendiri menhadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Hakim Mediator (RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan tertanggal 18 Desember 2012 yakni pada posita Nomor;

4.1. Sebidang tanah sawah seluas 70 (Tujuh Puluh) borongan yang terdiri dari:

- 20 (dua puluh) borongan dengan nomor sertifikat 37 tahun 1995 a.n Nurjani yang terletak di RT 3 Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur/Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batasnya sebelah



utara dengan tanah Hudari, sebelah selatan dengan tanah Nasri, sebelah timur dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah Utuh.

- 30 (tiga puluh) borongan yang terletak di RT 3 Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur/Kurau dengan batas-batasnya sebelah utara dengan tanah H. Saleh, sebelah selatan dengan tanah H.Kisran, sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan tanah Mama Adah.
- 20 (dua puluh) borongan di RT 3 Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur/Kurau dengan batas-batasnya sebelah utara dengan tanah Mardian, sebelah selatan dengan tanah H.Isam, sebelah timur dengan tanah Mardian, sebelah barat dengan tanah Adul yang surat-suratnya ada pada Tergugat (Murjani).

4.2. Sebuah rumah kayu ukuran 5 x 12 M terletak di RT. 03 Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur yang ditempati oleh Tergugat senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan tersebut Majelis hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perbaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 04 Oktober 2012 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pelaihari Nomr 22/KK/X/2012/PA.Plh tertanggal 11 Oktober 2012, telah jelas menyebutkan jenis gugatan adalah gugatan harta bersama, dan penerima kuasa tersebut terdaftar sebagai Advokat yang ijinnya berlaku sampai tanggal 30 Mei 2013, maka surat kuasa tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator (RENY HIDAYATI, S.Ag., SH., M.HI) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 dan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun ternyata Majelis Hakim menemukan masih ada kekurangan dalam gugatan yang telah diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut hal tentang gugatan Penggugat yang telah diperbaiki yakni posita nomor 4.2 tidak jelas batas-batasnya dan rumah tersebut dibangun di atas tanah siapa oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), oleh karenanya Majelis hakim menganggap tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont ven klijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 401.000.00 (empat ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1434 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NOR HASANAH, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NOR HASANAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)